

PANDANGAN AGAMA TERHADAP LARANGAN BERZINA DI PROVINSI ACEH

Ririn Oktafiani, Nazara Jafma Ramadhani, Yeni Syahdila

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

ririnoktfn550@gmail.com, nazarajafmaramadhani@gmail.com,

yenisyahdila19@gmail.com,

Abstract

This research aims to find out how the values of the Islamic religion in prohibiting Muslims from dating are also an early prevention of adultery because basically the act of adultery starts from the actions of a person who has a relationship between a woman and a man before marriage. Where the command to stay away from promiscuity and adultery is contained in surah Al-Isra verse 32 and surah An-Nur verse 2, and has been recorded in one of the regional regulations issued by the Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Regional Government called Qanun, which regulates sanctions. -sanctions regarding immoral acts in Aceh and since the enactment of Islamic Sharia in the Province.

Keywords : Aceh, Prohibition of adultery, Islamic Sharia in Aceh.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai Agama Islam dalam melarang umat muslim berpacaran juga merupakan pencegahan dini terhadap perbuatan zina karena pada dasarnya perbuatan zina dimulai dari tindakan seseorang yang berhubungan antara wanita dan pria sebelum adanya ikatan pernikahan. Dimana perintah untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina termuat dalam surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2, dan sudah tercatat di salah satu peraturan daerah yang dikeluarkan Pemda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang disebut Qanun yang mana qanun ini mengatur sanksi-sanksi tentang perbuatan maksiat di Aceh dan sejak berlakunya Syariah Islam di Provinsi tersebut.

Kata Kunci : Aceh, Larangan berzina, Syariat Islam di Aceh.

PENDAHULUAN

Aceh adalah satu-satunya Provinsi Indonesia yang memperkenalkan hukum Syariah. Penegakkan hukum ini merupakan kesepakatan khusus dengan pemerintah pusat Indonesia. Selain itu memakai celana ketat, baju kekecilan, berboncengan dengan yang bukan mukhrimnya , hingga berpacaran di tempat umum akan mendapatkan teguran serta sanksi di Aceh. Tak hanya itu, hukuman cambuk dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh bagi para pelanggar.

Hukum pemerintah Aceh melarang wanita dan pria yang tidak memiliki ikatan pernikahan ataupun hubungan keluarga untuk bertemu di tempat umum dan di dalam kendaraan guna memperkuat penerapan Syariah Islam. Provinsi ini adalah satu-satunya yang menerapkan hukum tersebut. Yang disebut Qanun Jinayat atau peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana di Aceh. Langkah itu dimaksudkan untuk "penguatan dan peningkatan pelaksanaan Syariah Islam bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat di Aceh".

Kita melihat ada perkembangan yang signifikan dalam praktek hukuman cambuk di Aceh tahun 2016, terutama setelah implementasi Qanun Jinayat tahun 2014. Ada sedikitnya 350 terpidana yang dicambuk dan ini menunjukkan peningkatan luar biasa terhadap orang-orang yang melanggar Qanun Jinayat. Dulu hanya berupa sanksi sosial untuk mempermalukan dan menimbulkan efek jera, sekarang aturan ini diberlakukan untuk menyakiti bagi perbuatan melanggar Susila.

Selain aturan larangan berbuat zina, peraturan perundang-undangan di Aceh juga melarang keras masyarakatnya berpakaian yang tidak pantas sebagai seorang muslim apalagi mayoritas perempuan. Perempuan Muslim di Aceh wajib berjilbab. Hal ini tidak hanya berlaku untuk warga Aceh, tetapi juga warga luar Aceh yang beragama Islam dan hendak memasuki wilayah Provinsi Aceh. Lalu seseorang yang melakukan hubungan sesama jenis (LGBT) tidak diperbolehkan berada di lingkungan Aceh sekalipun itu pekerja di Aceh.

KAJIAN TEORITIS

Pentingnya bagi setiap umat muslim untuk menghindari perbuatan zina atau berpacaran yang mana seperti ketetapan peraturan di provinsi Aceh ini, namun tidak hanya juga di provinsi Aceh tetapi juga diwajibkan untuk setiap umat beragama Islam seperti yang sudah ada di al-Quran surah Al-Isra ayat 32, dan Hadist yang berbunyi "Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya" (Ibnu Abbas ra). Dalam Islam, pacarana dianggap haram karena bukan budaya yang berasaskan agama Islam, melainkan kebiasaan Barat. Pacaran ala Barat dianggap sebagai bagai dari mendekati zina yang dilarang oleh Allah SWT.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang mana metode ini untuk memahami fenomena dalam dunia nyata dan menghasilkan wawasan yang lebih mendalam, metode kualitatif ini merujuk pada sejauh mana pengetahuan remaja-remaja islam mengenai hukum pandangan terhadap larangan berzina.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Terhadap Larangan Berpacaran Di Provinsi Aceh

Karna pada dasarnya aturan larangan berzina yang dibuat di Provinsi Aceh ini untuk mencegah perbuatan yang memang sudah dilarang agama, karena perbuatan zina itu berawal dari seseorang yang berduaan dengan yang bukan mahramnya. Sehingga akan menimbulkan perbuatan zina yang lebih jauh lagi seperti melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan. Untuk mewujudkan ke efektifannya, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harga. Lima masalah pokok ini wajib dipelihara oleh setiap manusia. Untuk itu didatangkan hukum islam berupa perintah, larangan dan keijinan yang harus dipatuhi oleh orang yang sudah baligh dan wajib menjalankan syariat islam.

2. Dasar Hukum Yang Digunakan Di Aceh Dalam Menerapkan Larangan Berpacaran

Pada ranah hukum, provinsi Aceh memiliki hukum yang sedikit berbeda daripada daerah yang lain di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh status Aceh yang berbeda, yaitu daerah otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, yaitu terkait otonomi khusus untuk Provinsi wilayah istimewa Aceh, sebagai Nanggore (Negeri) Aceh Darusalam pada lembaran negara Nomor 114 tanggal 9 Agustus tahun 2001. Aturan-aturan di atas, secara prinsipnya memenejemenkan kewenangan yang berfungsi khusus untuj Aceh menjadi provinsi bersyariat yang mengatur fungsi Mahkamah Syar'iyah, yang pengaturannya didelegasikan kepada Qanun (aturan daerah). Dengan otonomi khusus, hukum berbasis Syariah juga merambah ke tindak pidana tertentu.

Seperti yang kita ketahui Hukum merupakan sebuah aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia, sebagaimana ketetapan di dalam Islam yang sudah diatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan mahram, seperti ayah dan anak perempuannya atau sebaliknya. Dalam surah An-Nisa ayat 23 disebutkan siapa saja yang

termasuk dalam mahram atau yang tidak boleh di nikahi, dari surat tersebut di jelaskan bahwa hubungan nonharam, selain dari mahram. Artinya, Laki-laki di bolehkan untuk menikahi perempuan tersebut. Namun, ada larangan untuk berdua-duaan, bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, atau melihat langsung.

Hukum Islam juga berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya.

Selain Hukum Islam, ada juga hukum yang satu-satunya di Provinsi Indonesia yang menerapkan syariat berdasarkan hukum pidana islam, yang dikenal sebagai hukum jinayat. Yang mana dalam buku hukum pidana islam dari seorang Prof. Dr.H. Zainuddin Ali, M.A. Hukum jinayat adalah segala ketentuan hukum mengenai tindakan pidana atau perbuatan criminal yang dilandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Jinayat sendiri berasal dari kata Masdar "jana" yang berarti berbuat dosa dan kata "jinayah" memiliki arti perbuatan dosa atau perbuatan salah.

Kemudian ada hukum cambuk yang juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah Panjang dan pengaruh kuat budaya serta agama di wilayah tersebut. Hukum cambuk ini diresmikan sejak adanya Qanun Maisir, Khalwat dan Khamar pada tahun 2003.

Pelaksanaan hukum cambuk di Aceh harus dilakukan di tempat terbuka dengan menggunakan cambuk rotan. Proses pencambukan ini dilakukan diatas alas berukuran 3x3 meter dengan pencambuk berdiri 0,7 hingga 1 meter dari pelaku yang terhukum.

Dasar hukum penerapan hukum cambuk di Aceh ini tidak tertulis dalam undang-undang negara, melainkan tercatat dalam hukum syariat. Dasar hukum atau aturan yang mengatur tentang hukum cambuk di Aceh tercantum pada pasal 31 sampai dengan pasal 35 Qanun Nomor 12 Tahun 2003.

3. Pandangan Terhadap Norma Agama Di Aceh Yang Melihat Konsep Pacaran Di Kalangan Remaja

Pada dasarnya Norma agama merupakan petunjuk dari tuhan yang maha esa agar kita selalu mematuhi perintah nya dan menjauhi larangannya. Norma ini berisi tentang aturan yang berasal dari tuhan, sehingga norma ini bertujuan agar manusia menjadi lebih baik dalam bersikap, termasuk menjauhi larangan-larangan Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan perintah-perintah-Nya. Norma agama memiliki perbedaan dengan norma lainnya, karena pada dasarnya norma ini mengarah langsung kepada hati seorang manusia,

termasuk Norma agama di Aceh, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Memandang konsep pacaran di kalangan remaja dengan sangat hati-hati dan cenderung negative, masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam dan mengikuti hukum syariat secara ketat, memiliki pandangan bahwa pacaran di luar ikatan pernikahan bisa membawa dampak buruk baik dari segi agama maupun moral.

Dengan adanya norma yang berlaku, maka seseorang akan mengetahui hal-hal yang harus, boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan atau akan berusaha untuk tidak melanggar norma yang telah berlaku. Dalam norma agama, beberapa ketentuan diberikan hukuman pada hari akhir/setelah kematian individu tersebut, dan beberapa ketentuan untuk pelanggaran terhadap norma agama tertentu langsung diberi hukuman selama dia hidup oleh anggota individu lainnya.

Norma yang berlaku pada masyarakat Aceh sangat dipengaruhi oleh Agama Islam. Hal itu dikarenakan letak geografis Aceh berada diujung barat Aceh berada diujung barat wilayah Indonesia. Besarnya pengaruh agama Islam terhadap kebudayaan masyarakat Aceh terlihat dengan ditegakkannya syariat Islam sebagai norma yang di daerah tersebut.

4. Tujuan Utama Pandangan Agama Terhadap Pelanggaran Pacaran di Aceh

Di era sekarang banyak orang yang sudah menormalisasikan bahwa berpacaran adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan untuk mencapai calon pasangan. Namun, Islam memiliki pandangan yang berbeda.

Islam memiliki alasan terhadap larangan berpacaran, diantaranya seperti :

- Mendekatkan diri pada Zina

Pacaran membuka peluang terjadinya interaksi fisik dan emosional yang dapat menjerumuskan ke dalam zina. Zina merupakan dosa besar yang diharamkan dalam Islam dan memiliki konsekuensi yang serius.

- Menimbulkan Mudharat

Pacaran dapat menimbulkan berbagai dampak negative, seperti kecemburuan, pertengkaran, stress, dan bahkan depresi. Hal ini dapat mengganggu fokus belajar dan ibadah.

- Menunda Pernikahan

Pacaran seringkali membuat seseorang menunda pernikahan karena terlena dalam hubungan yang tidak jelas. Pernikahan adalah tujuan utama dalam menjalin hubungan dan pacarana dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut.

- Melemahkan Iman

Pacaran dapat melemahkan iman karena fokusnya teralihkan dari Allah SWT kepada manusia. Hal ini dapat membuat seseorang lalai dalam menjalankan ibadah dan kewajibannya sebagai hamba Allah.

Tujuan utama Islam dalam larangan berpacaran adalah karena Islam lebih menganjurkan untuk melakukan Ta'aruf sebagai cara yang lebih tepat untuk mengenal calon pasangan. Ta'aruf adalah proses pengenalan yang dilakukan dengan cara yang Islami, dimana kedua belah pihak dibimbing oleh orang tua dan wali.

Ta'aruf memiliki kelebihan dibandingkan dengan pacaran diantaranya adalah :

- Lebih terarah dan fokus pada tujuan pernikahan.
- Terhindar dari interaksi yang haram dan maksiat.
- Mendapatkan bimbingan dari orang tua dan wali.
- Memperkuat iman dan ketaatan kepada Allah SWT
- Dan hubungan yang sudah di ridhoi oleh Allah SWT.

5. Aturan Pemerintah Terhadap Remaja Yang Melanggar Ketetapan Larangan Berpacaran di Aceh

Secara hukum nasional pemerintah Aceh menetapkan aturan dengan cara memberikan hukuman seperti cambuk untuk remaja ataupun masyarakat yang masih melakukan zina maupun berpacaran. Hukuman cambuk diperkenalkan di Aceh setelah provinsi ini mendapat izin untuk melaksanakan syari'at islam melalui tiga Undang-Undang yaitu Undang-Undang RI No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang RI No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangore Aceh Darussalam dan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Menurut hukum islam, hukuman cambuk disebut dengan hukum jilid dalam bahasa Arab (Jald), hukuman cambuk merupakan hukuman pokok dalam syari'at islam. Untuk hukuman cambuk telah ditetapkan berjumlah 100 kali cambuka untuk penzina (belum kawin) serta 80 kali bagi perbuatan (penuduh yang tidak membuktikan tuduhannya) dengan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Sedangkan untuk tindak pidana ta'zir, tidak dapat ditentukan jumlahnya karena untuk tindak pidana tersebut mengenai jumlah ditentukan oleh penguasa.

Selain itu Qanun Jinayat telah mencerminkan keberlakuan secara yudiris karena pembentukannya di dasarkan pada norma yang lebih tinggi tingkatannya dan terbentuk menurut cara yang ditetapkan sesuai wewenang provinsi Aceh sebagai daerah pelaksana otonomi khusus. Qanun jinayat dibentuk sebagai upaya preventif agar pelaksanaan syari'at islam di Aceh dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Tujuan hukuman cambuk terhadap pelaku pelanggaran syari'at adadua yaitu fisik dan psikis. Hukuman yang berbentuk fisik adalah hukuman cambuk atau dera, yang akan memberikan rasa sakit dan menimbulkan ketakutan bai pelaku dan masyarakat yang menyaksikannya agar masyarakat yang melihat tidak melakukan hal yang sama. Selain itu hukuman psikis ini adalah pelaku diberi rasa malu, demikian juga bagi masyarakat yang belum pernah melakukan pelanggaran hukum syari'ah akan berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran karena akan mendapatkan hukuman yang sakit dan rasa malu yang sangat besar, sehingga rusaklah nama baiknya dan jatuhnya harga diri di mata masyarakat. Kemaslahatan masyarakat memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya.

Sebelum menjatuhkan hukuman cambuk pelaksanaan 'uqubat' dilakukan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Uqubat diartikan balasan atau hukuman yang digunakan dalam kasus Jinayat. Uqubat cambuk dilakukan disuatu tempat yang dapat disaksikan orang ramai dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk, pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,7 cm hingga 1,00 cm, Panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak dibelah. Pencambukan dilakukan dibagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Jarak antara terhukum dengan pencambukan itu antara 0,70 meter sampai dengan 1 meter dengan posisi pencambuk berdiri disebelah kiri terhukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Agama Islam adalah agama yang mengajarkan ketundukan total kepada Allah, satu-satunya Tuhan, serta hidup berdasarkan ajaran-Nya. Islam juga mengutamakan perdamaian, kasih sayang, dan keadilan, serta merupakan pedoman hidup yang mencakup semua aspek kehidupan manusia.

- Tidak hanya Muslim di masyarakat Aceh, tetapi juga untuk seluruh umat muslim yang beragama Islam dengan tegas dilarang melakukan perbuatan zina karena dampaknya yang dapat merusak baik secara individu maupun masyarakat. Larangan ini bertujuan menjaga kemuliaan akhlak, kehormatan diri, dan tatanan sosial.
- Dalam Islam, zina tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga membawa dampak negatif seperti keretakan keluarga, penyakit sosial, dan kehilangan martabat. Makanya Islam menawarkan solusi melalui pernikahan, Pendidikan akhlak, pengendalian diri, dan taubat sebagai jalan untuk menjaga kesucian dan kehormatan manusia.
- Dengan menjauhi zina, seorang muslim menjaga kehormatannya, melindungi masyarakat dari kerusakan moral, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang mencintai hamba-Nya yang bertaqwa dan menjaga kesucian.
- Sebaiknya pacaran itu dihilangkan karena jelas-jelas pacaran sudah dilarang oleh agama dan merugikan diri sendiri serta mendapatkan dosa.
- Melaksanakan sosialisasi tentang perzinahan dikalangan remaja.
- Khususnya masyarakat Aceh untuk lebih mendukung dan menaati aturan yang sudah ditetapkan, supaya penerapan syari'ah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSAKA

- Artikel Al Lathif Islamic School. Pacaran Dalam Pandangan Islam Mengapa di Larang.
- Danil Isnadi, S.H.I. (2023). Ciri-Ciri Utama Hukum Islam. Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Padang Sidempuan.
- Dini Ulya (2020). Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Maisir di Mahkamah Syari'ah Kualasimpang (Analisis Terhadap Keputusan Nomor 33/JN/2018/MS-KSG). UIN Sumatera Utara Medan.
- Indis Ferizal (2019). Hukuman Cambuk Dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum Di Aceh. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
- Saifullah (2020). Hukum Cambuk Aceh Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Ham. Univesitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Yufi Cantika Hukum Pacaran dalam Islam Serta Larangan dan Aturannya. Grandmedia.